

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.JB, tanggal 18 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi./Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).